

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di bumi yang dianugrahi Allah SWT dengan kekayaan alam berlimpah serta keindahan alam yang sangat indah. Namun keindahan alam yang telah dititipkan tuhan, pasti tak semuanya bisa merawat titipan tersebut dengan baik. Diketahui bahwa Indonesia tak jauh dari permasalahan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, pembuangan limbah, Deforestasi atau penggundulan hutan dan sebagainya.

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh manusia bersama makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk lainnya tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, saling berinteraksi, dan membutuhkan satu sama lainnya. Kehidupan yang ditandai dengan interaksi dan saling ketergantungan secara teratur merupakan tatanan ekosistem yang didalamnya mengandung esensi penting, dimana lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibicarakan secara terpisah.¹ Didalam suatu lingkungan tidak akan jauh dari kata permasalahan. Terjadinya suatu permasalahan di lingkungan ditentukan oleh sikap dan perilaku maupun perlindungan terhadap lingkungan tersebut. Alam dan lingkungan akan menjadi tidak sehat dan tidak baik karena penggunaan dan pemanfaatannya yang melampaui batas. Ekosistem bisa rusak, banyak polusi/pencemaran dan sistem kehidupan akan tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, limbah-limbah industri, penggundulan hutan, pembakaran

¹Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 4.

hutan yang tidak sesuai aturan, dan pencemaran-pencemaran lainnya yang terjadi di udara, air dan tanah.²

Akibat dari permasalahan tersebut, akan dapat menimbulkan berbagai dampak-dampak kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan yang mana kerusakan tersebut tidak timbul karena satu aspek saja atau dua aspek saja. Tetapi juga terkait dengan sifat lingkungan itu sendiri yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi. Apabila satu aspek dari lingkungan memiliki masalah, maka aspek lainnya pun juga akan terkena dampak dan akibat dari satu aspek yang memiliki masalah tersebut.³ Jadi dalam hal ini yang perlu ditegaskan dalam mencapai kelestarian lingkungan adalah kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan serta perlu adanya kesadaran untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pengaturan terhadap lingkungan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULPH 2009), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

²Budi Santoso. 2011. “*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*”. Media Neliti, Volume 9, hlm 2.

³N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 1.

Hidup (UULPH 2009), yang menyatakan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya Pemerintah saja berperan dalam pengelolaan dan penegakan lingkungan tetapi setiap orang yang bertempat tinggal di muka bumi ini.

Adapun Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu menyatakan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin bertambah dimana hal tersebut telah mengarah kepada bencana lingkungan yang disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dari permasalahan lingkungan yang timbul maka diperlukannya sebuah Penegakan Hukum Lingkungan, agar masyarakat dapat patuh terhadap Hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan sudah diatur Pasal-pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi baik itu hukuman denda, maupun hukuman administrasi dan lainnya.

Kota Solok merupakan Kota transit, karena keberadaannya sebagai penghubung antara ibukota Provinsi dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadikan Kota Solok memiliki nilai yang strategis. Dengan keberadaannya yang strategis tersebut, Kota Solok tidak terlepas dari

berbagai permasalahan lingkungan yang dihadapinya.⁴ Apabila permasalahan lingkungan tersebut terus berlanjut, kemungkinan permasalahan lingkungan akan terus terjadi hingga generasi yang akan datang, sehingga pada akhirnya generasi yang akan melanjutkan Kota Solok tentu akan mendapat masalah lingkungan yang berkelanjutan akibat kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa kini. Hal ini juga juga dapat mengakibatkan bencana yang terjadi akibat masyarakat itu sendiri. Jika masih kurangnya kesadaran dini dari masyarakat dan pemerintah, maka akan sulit untuk mengurangi masalah yang akan terus timbul di masa mendatang.

Bencana yang terjadi di Kota Solok dapat dikatakan sebagai bencana yang disebabkan oleh aktifitas manusia. Dapat dilihat pada proses perjalanan dari hulu hingga rentang di Kota Solok, menunjukkan bahwa banyaknya aktivitas manusia yang mempengaruhi kualitas air dan kondisi DAS Batang Lembang. Beberapa permasalahan lainnya yang sering terjadi yaitu penangkapan ikan dengan tubo/racun, penebangan liar dan penggunaan sinsaw untuk penebangan kayu.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut, menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Kota Solok ini masih sangat rendah sehingga upaya dalam penanggulangan permasalahan ini belum adanya perubahan. Penegakan hukum yang kuat akan sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan agar terciptanya suatu kelestarian lingkungan yang

⁴Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok 2021, *Laporan Utama DIKPLHD*, DLH, Kota Solok, 12 Januari 2022

baik di dalam daerah. Menurut Anggrasena mengatakan bahwa jika penegakan hukum dapat dilakukan secara baik, maka nantinya dapat menciptakan kondisi yang diharapkan sehingga pembangunan disegala sektor dapat terencana dan terlaksana.⁵

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan penelitian dengan judul:
“IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU DI KOTA SOLOK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok?
2. Apa sajakah yang menjadi penghambat dalam implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu?

⁵Bima Anggrasena, 2010, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Tesis, Universitas Diponegoro, hlm. 17.

3. Bagaimanakah upaya Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Kota Solok.
2. Untuk menganalisa penghambat dalam implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Solok berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.
3. Untuk menganalisa upaya Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung, Kepolisian Negara RI Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata

yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶ Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bagaimana implementasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah dalam pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan di Kota Solok berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Ibu Nelly Amarianus dan Bapak Fernando sebagai salah satu staff Dinas

⁶Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁷Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

Lingkungan Hidup Kota Solok di bidang Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.

2. Data sekunder

Adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁸ Yang didapatkan melalui penelitian terhadap berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan primer, dan bahan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan

⁸Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, hlm. 56.

Hidup Terpadu.

3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lain yang berhubungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang dipergunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis:

a. Studi Dokumen

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁹ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan berdasarkan Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 Tentang Penegakan

⁹Marzuki, 1983, *Metodelogi Riset*, Hanindita Offset, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, hlm. 56.

Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

b. Wawancara (interview)

Suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis Ibu Nelly Amarianus dan Bapak Fernando sebagai responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide).

4. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰ Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan yang dilakukan, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka.

¹⁰Lexy Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pusda Karya, Bandung, hlm. 112.